



**KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR : 09 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DAMAR DI RW. 01 KELURAHAN TAMANSARI
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

LURAH KELURAHAN TAMANSARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk Bank Sampah, letak Bank Sampah tersebut berada di Kantor Kelurahan Tamansari RW. 01.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambah Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4851);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 - 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan besarnya Honorarium Beban APBD di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Guberur Nomor 174 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Bank Sampah Damar Di RW. 01 Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansaari Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan tugas sebagai berikut :
1. Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah;
 2. Manajemen Pengelolaan;
 3. Tanggung Jawab Pengurus.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001

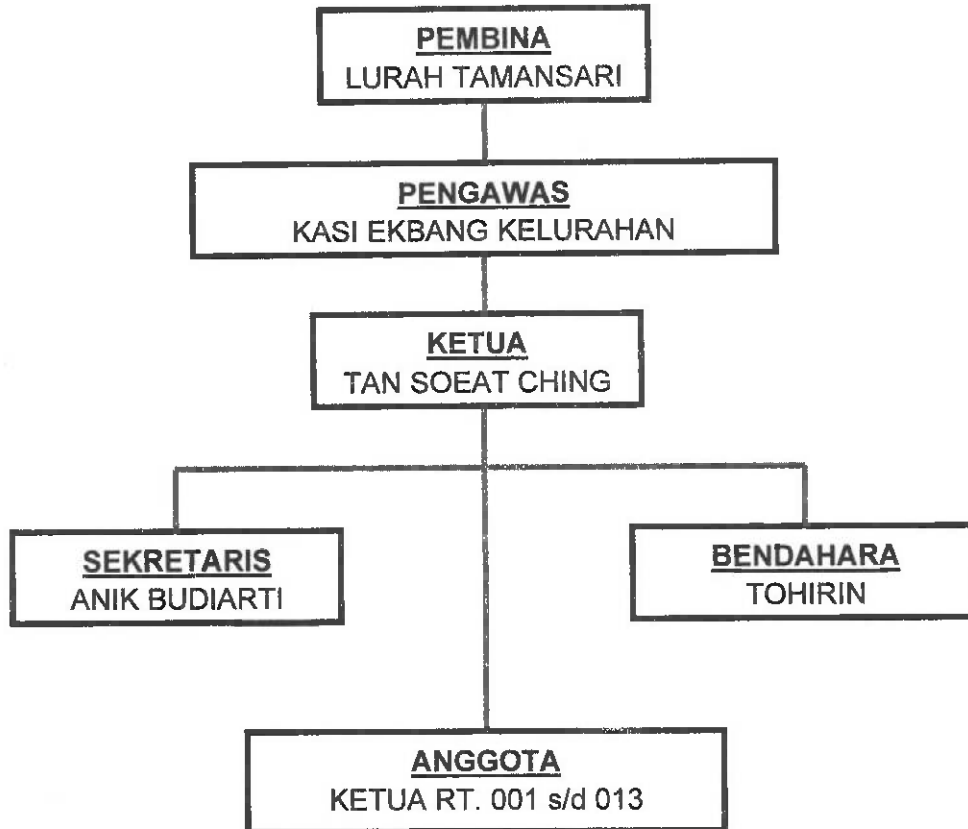
Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Kasudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Camat Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat.

Lampiran : Pembentukan Bank Sampah
Di Kantor Kelurahan Tamansari
Nomor : 09 / 2025
Tanggal : 25 Februari 2025

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DAMAR DI RW. 01 KELURAHAN TAMANSARI
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nama Bank Sampah : Damar
Alamat : Jl. Tamansari XI RW. 01
Berdirinya Bank Sampah : Tahun 2017
Struktur Kepengurusan :



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001



**KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH SERUNI DI RW. 02
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

LURAH KELURAHAN TAMANSARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk Bank Sampah, letak Bank Sampah tersebut berada di Kantor Kelurahan Tamansari RW. 01.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan besarnya Honorarium Beban APBD di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Guberur Nomor 174 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Bank Sampah Seruni Di RW. 02 Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansaari Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan tugas sebagai berikut :
1. Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah;
 2. Manajemen Pengelolaan;
 3. Tanggung Jawab Pengurus.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT


ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001

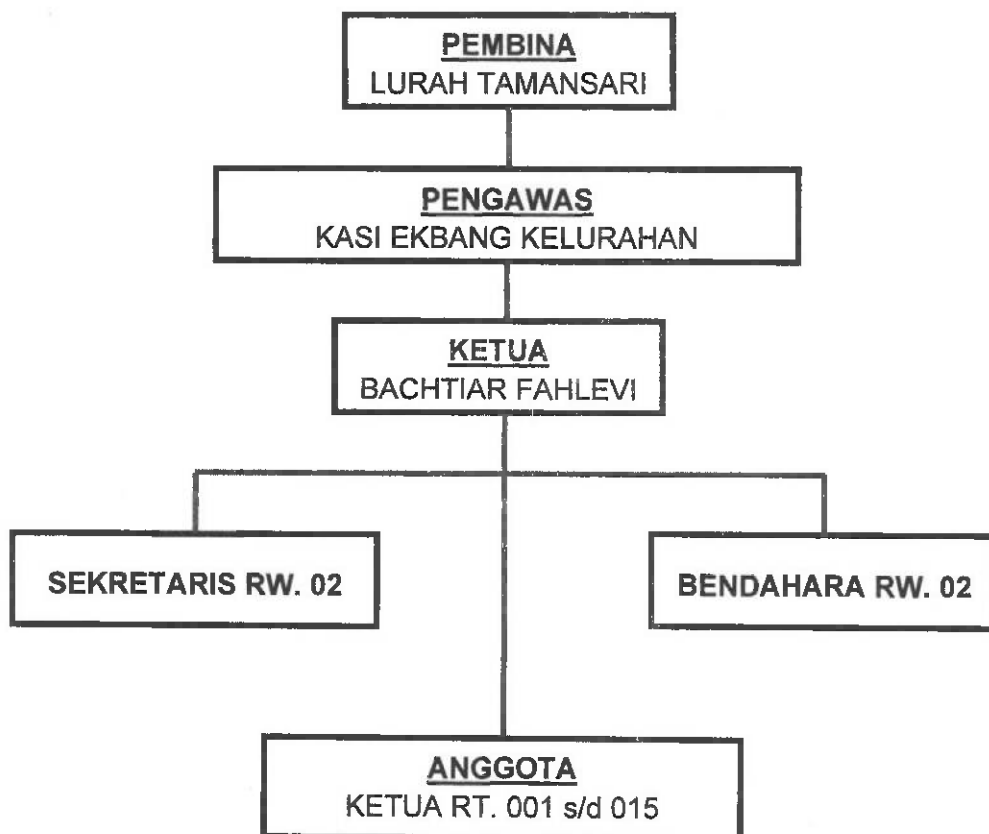
Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Kasudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Camat Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat.

Lampiran : Pembentukan Bank Sampah
Di Kantor Kelurahan Tamansari
Nomor : / 2025
Tanggal : 25 Februari 2025

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH SERUNI DI RW. 02 KELURAHAN TAMANSARI
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nama Bank Sampah : Seruni
Alamat : Jl. Mangga Besar IV G
Berdirinya Bank Sampah : Tahun 2025
Struktur Kepengurusan :



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001

The block contains the official circular stamp of the Kelurahan Tamansari, Kota Administrasi Jakarta Barat, and a handwritten signature over it. Below the signature, the name ABDUL MALIK R. and the NIP number 198310012008041001 are printed.



**KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR : 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH ANYELIR DI RW. 03
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

LURAH KELURAHAN TAMANSARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk Bank Sampah, letak Bank Sampah tersebut berada di Kantor Kelurahan Tamansari RW. 01.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan besarnya Honorarium Beban APBD di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Guberur Nomor 174 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Bank Sampah Anyelir Di RW. 03 Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansaari Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan tugas sebagai berikut :
1. Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah;
 2. Manajemen Pengelolaan;
 3. Tanggung Jawab Pengurus.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



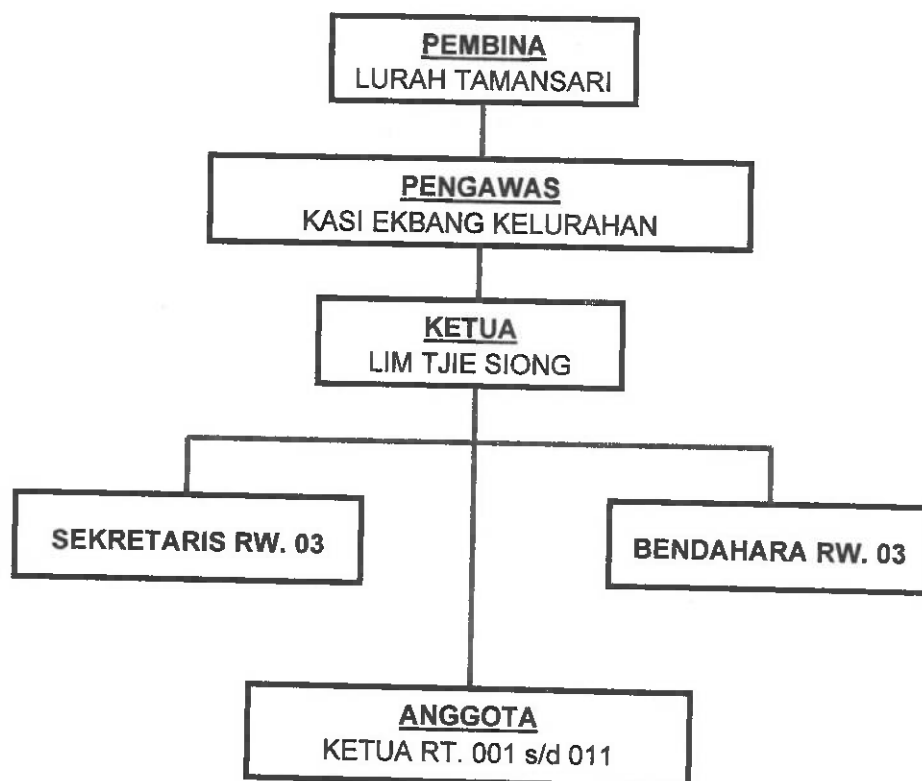
Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Kasudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Camat Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat.

Lampiran : Pembentukan Bank Sampah
Di Kantor Kelurahan Tamansari
Nomor : 11 / 2025
Tanggal : 25 Februari 2025

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH ANYELIR DI RW. 03 KELURAHAN TAMANSARI
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nama Bank Sampah : Anyelir
Alamat : Jl. Tamansari X
Berdirinya Bank Sampah : Tahun 2025
Struktur Kepengurusan :



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT


ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001



**KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH SOKA DI RW. 04
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

LURAH KELURAHAN TAMANSARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk Bank Sampah, letak Bank Sampah tersebut berada di Kantor Kelurahan Tamansari RW. 01.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan besarnya Honorarium Beban APBD di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Guberur Nomor 174 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Bank Soka di RW. 04 Kelurahan Tamansari Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansaari Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan tugas sebagai berikut :
1. Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah;
 2. Manajemen Pengelolaan;
 3. Tanggung Jawab Pengurus.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001

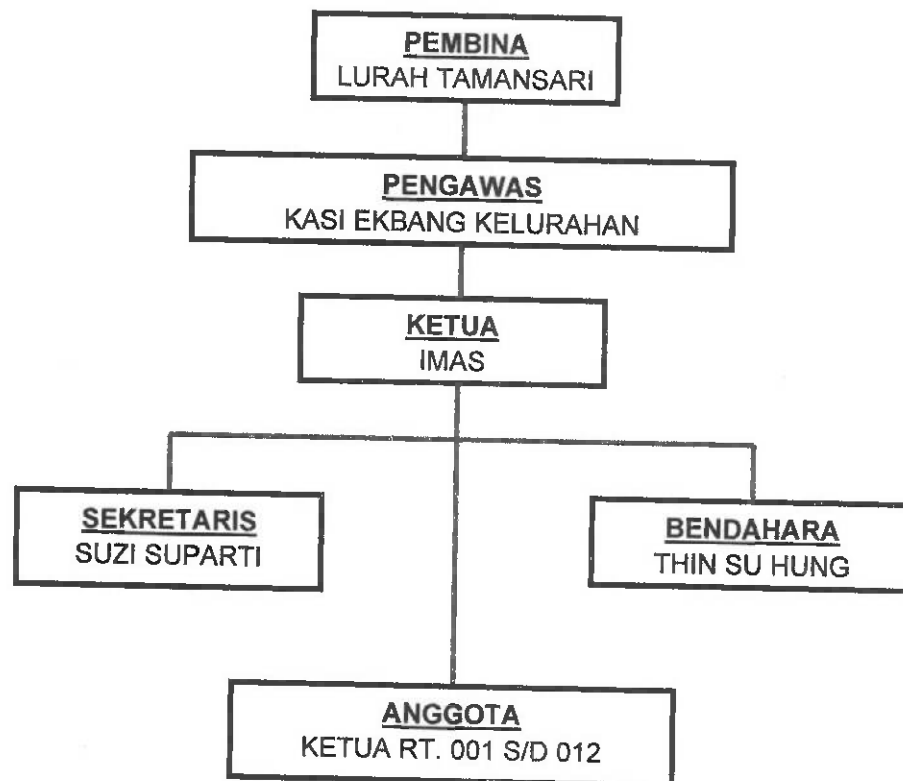
Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Kasudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Camat Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat.

Lampiran : Pembentukan Bank Sampah
Di Kantor Kelurahan Tamansari
Nomor : 12 / 2025
Tanggal : 25 Februari 2025

**SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN BANK SAMPAH SOKA DI RW. 04
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nama Bank Sampah : Soka
Alamat : Jl. Mangga Besar IV Sit
Berdirinya Bank Sampah : Tahun 2017
Struktur Kepengurusan :



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT


ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001



**KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH LINGKUNGAN INDAH BERSIH BERIMAN SEHAT
DAN AMAN (LIBBAS) DI RW. 05
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

LURAH KELURAHAN TAMANSARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk Bank Sampah, letak Bank Sampah tersebut berada di Kantor Kelurahan Tamansari RW. 01.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan besarnya Honorarium Beban APBD di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Guberur Nomor 174 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

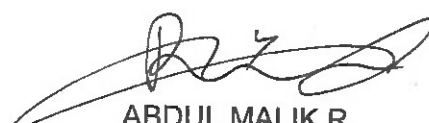
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Bank Sampah Lingkungan Indah Bersih Beriman Sehat dan Aman (Libbas) RW. 05 Kelurahan Tamansari Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan tugas sebagai berikut :
1. Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah;
 2. Manajemen Pengelolaan;
 3. Tanggung Jawab Pengurus.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT


ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001

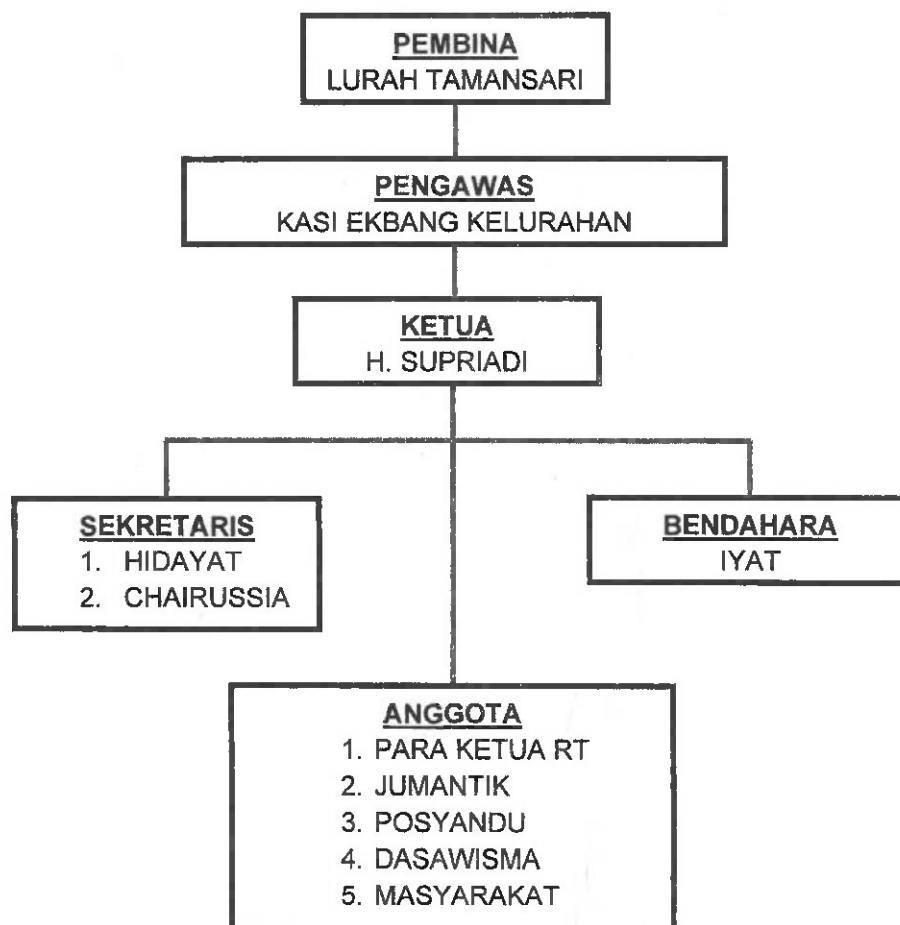
Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Kasudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Camat Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat.

Lampiran : Pembentukan Bank Sampah
Di Kantor Kelurahan Tamansari
Nomor : 13 / 2025
Tanggal : 25 Februari 2025

**SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN BANK SAMPAH LINGKUNGAN INDAH
BERSIH BERIMAN SEHAT DAN AMAN (LIBBAS) DI RW. 05
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nama Bank Sampah : Sampah Lingkungan Indah Bersih Beriman Sehat dan Aman
(Libbas)
Alamat : Jl. Mangga Besar IV R
Berdirinya Bank Sampah : Tahun 2022
Struktur Kepengurusan :



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001



**KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH LILI RW. 06
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

LURAH KELURAHAN TAMANSARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk Bank Sampah, letak Bank Sampah tersebut berada di Kantor Kelurahan Tamansari RW. 01.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan besarnya Honorarium Beban APBD di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Guberur Nomor 174 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Bank Sampah Lili RW. 06 Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansaari Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan tugas sebagai berikut :
1. Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah;
 2. Manajemen Pengelolaan;
 3. Tanggung Jawab Pengurus.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001

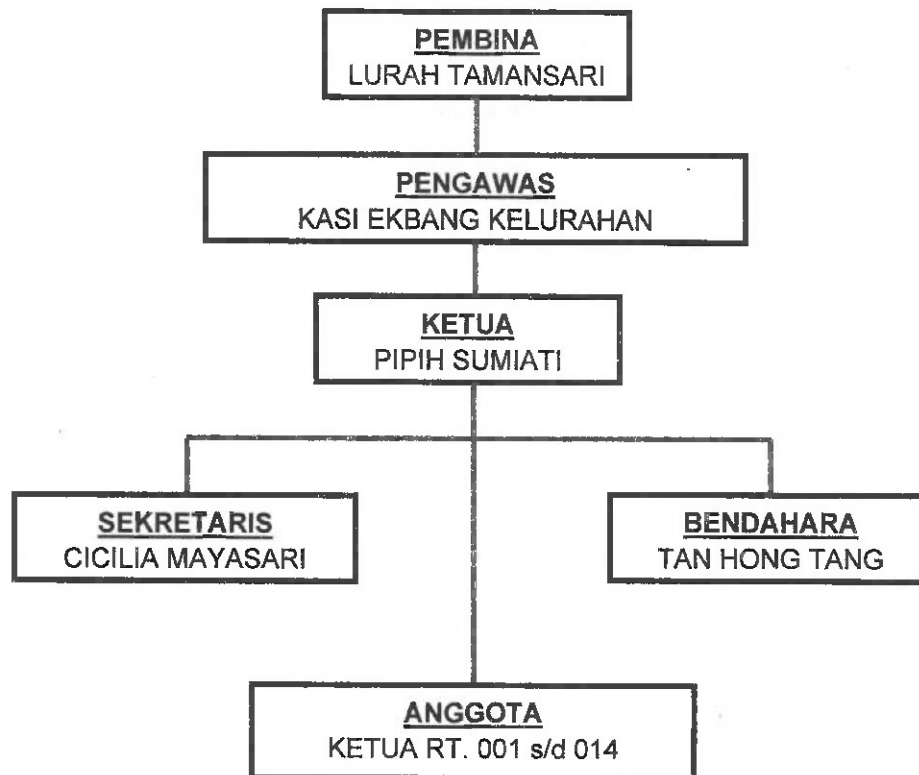
Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Kasudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Camat Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat.

Lampiran : Pembentukan Bank Sampah
Di Kantor Kelurahan Tamansari
Nomor : 14 / 2025
Tanggal : 25 Februari 2025

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH LILI RW. 06
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nama Bank Sampah : Tamansari VIII
Alamat : Jl. Tamansari VIII
Berdirinya Bank Sampah : Tahun 2025
Struktur Kepengurusan :



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT


ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001



**KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH SERDADU KATAR DI RW. 07
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

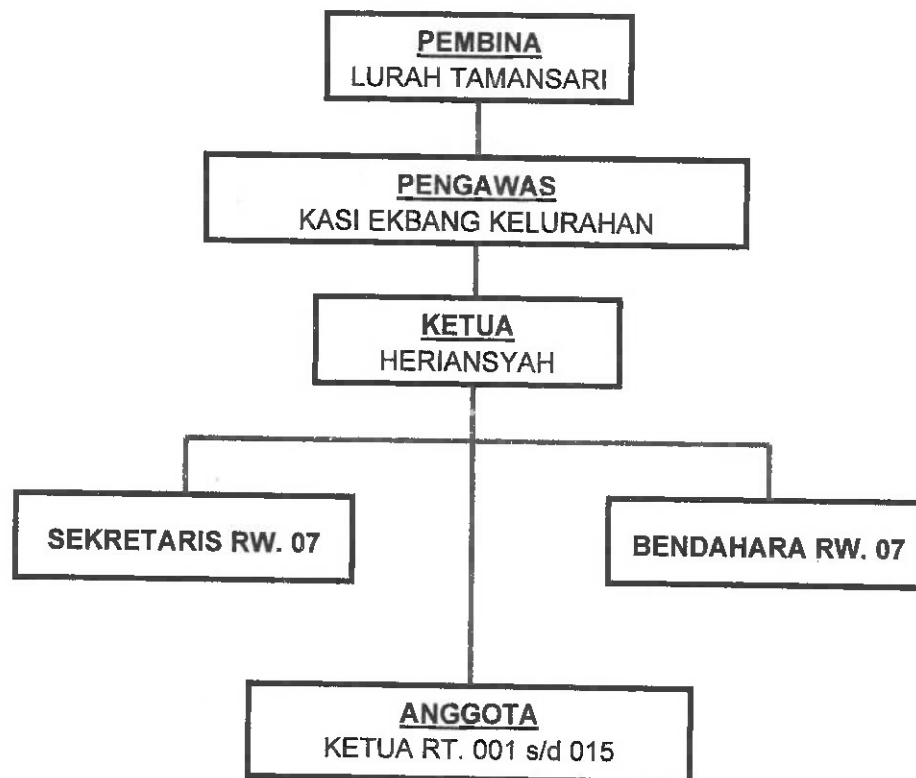
LURAH KELURAHAN TAMANSARI

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
- b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
- d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk Bank Sampah, letak Bank Sampah tersebut berada di Kantor Kelurahan Tamansari RW. 01.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Lampiran : Pembentukan Bank Sampah
Di Kantor Kelurahan Tamansari
Nomor : 15 / 2025
Tanggal : 25 Februari 2025

**PEMBENTUKAN BANK SAMPAH SERDADU KATAR DI RW. 07
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nama Bank Sampah : Serdadu Katar
Alamat : Jl. Mangga Besar IV S
Berdirinya Bank Sampah : Tahun 2025
Struktur Kepengurusan :



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT


ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001



**KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH PURWAJAYA DI RW. 08
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

LURAH KELURAHAN TAMANSARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
 - b. Bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
 - d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, maka perlu membentuk Bank Sampah, letak Bank Sampah tersebut berada di Kantor Kelurahan Tamansari RW. 01.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3 R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) melalui Kegiatan Bank Sampah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan besarnya Honorarium Beban APBD di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata kerja Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Guberur Nomor 174 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Bank Sampah Purwajaya Di RW. 08 Kelurahan Tamansari Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansaari Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan tugas sebagai berikut :
1. Tugas-tugas Pengelolaan Bank Sampah;
 2. Manajemen Pengelolaan;
 3. Tanggung Jawab Pengurus.
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001

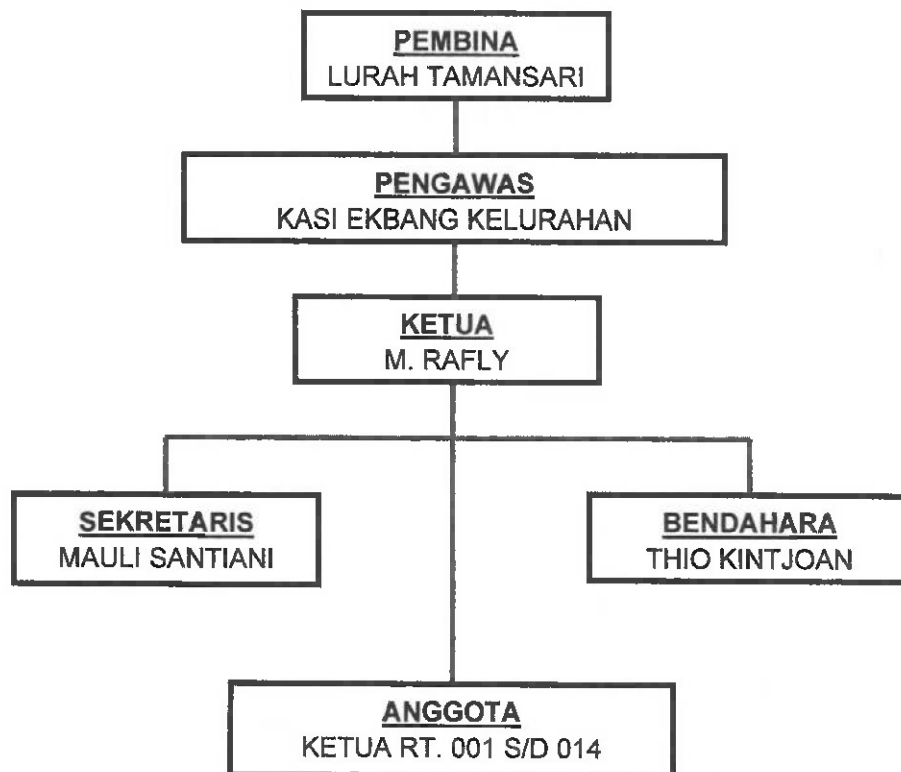
Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Kasudin Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Camat Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat;
4. Kasatpel Lingkungan Hidup Kecamatan Tamansari Kota Adm. Jakarta Barat.

Lampiran : Pembentukan Bank Sampah
Di Kantor Kelurahan Tamansari
Nomor : 16 / 2025
Tanggal : 25 Februari 2025

**SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN BANK SAMPAH PURWAJAYA DI RW. 08
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Nama Bank Sampah : Purwajaya
Alamat : Jl. Tamansari IV RT. 012/08
Berdirinya Bank Sampah : Tahun 2017
Struktur Kepengurusan :



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2025

LURAH KELURAHAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT


ABDUL MALIK R.
NIP. 198310012008041001